

**PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008¹**

Oleh: Wandu Saputra Wijaya²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan bagaimana upaya penegakkan terhadap pelanggaran penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 memuat tentang asas penyelenggaraan aturan tersebut dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 juga tentang tujuan dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008. Berikut pula menjelaskan subjek-subjek keterbukaan informasi publik dicantumkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 (PP No. 61 Tahun 2010) Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. Tepatnya pada Pasal 1 angka 3, 4, 8, 9, 10, 11, dan ayat 12 UU No. 14 Tahun 2008, juga pada Pasal 1 angka 3 dan angka 12 PP No. 61 Tahun 2010. 2. Upaya-upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut mencakup diantaranya hukum acara komisi melalui Komisi Informasi, pengadilan tata usaha negara, ataupun hukum acara pidana. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008 dengan ketentuan hukum acaranya secara rinci diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 49 UU. NO. 14 Tahun 2008. Peraturan perundang-undangan ini menjamin pihak yang masih keberatan dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 50 UU No. 14 Tahun 2008. Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan

delik aduan sebagaimana ketentuan pidananya diatur pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 UU No. 14 Tahun 2008.

Kata kunci: Penyelenggaraan, Keterbukaan, Informasi, Publik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F dengan bunyi seperti berikut "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia". Menegaskan bahwa hak atas informasi guna mengembangkan pribadi, dan lingkungan sosialnya termasuk hak asasi manusia.³

Maka sudah seharusnya negara menjamin serta memfasilitasi segala macam bentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Sejak tahun 1946 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa "Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB". Kemudian pendapat ini dielaborasi lebih jauh oleh Abid Hussain, seorang pelapor untuk kepentingan PBB, yang laporannya kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa: "Kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting. Sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan".⁴

Cuplikan di atas menunjukkan pentingnya kebebasan informasi di beberapa tingkat yang berbeda; pertama pentingnya kebebasan informasi itu sendiri, kedua untuk memenuhi dan menjamin hak asasi lainnya, dan ketiga sebagai fondasi dari kehidupan demokrasi.⁵

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Said Aneke, R. SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711352

³ *Ibid.* Hal. 41

⁴ Koalisi untuk Kebebasan Informasi. 2003. *Melawan Ketertutupan Informasi*. Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi. Hal. 11

⁵ *Ibid.* Hal. 11

Sangat tidak mungkin kehidupan bernegara yang demokratis dapat berjalan seperti semestinya tanpa kebebasan atas informasi. Kebebasan informasi adalah oksigen demokrasi.

Bertujuan untuk menjalankan amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (5) serta melindungi hak asasi manusia atas informasi, pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengatur UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan yang tertera pada undang-undang tersebut yakni:

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik ini "Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" dalam bentuk tulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008?
2. Bagaimana upaya penegakkan terhadap pelanggaran penyelenggaraan keterbukaan

informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat".⁷ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif.⁸ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,⁹ dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut UU No. 14 Tahun 2008

Pasal 21 UU No. 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, "Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan".¹⁰ Prinsip yang dimaksudkan dapat berjalan sesuai harapan apabila setiap elemen subjek keterbukaan informasi publik menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Badan Publik dapat kita definisikan sebagai yang berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon.

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (6) UU No.14 Tahun 2008 dengan ketentuan yang menjelaskan bahwa:¹¹

- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

⁷ Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. Hal. 52

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Hal. 50-51.

⁹ Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 4-5.

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Hal. 16.

¹¹ *Ibid.* Hal. 6-7.

⁶ Saufa. 2014. *Undang-undang Tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik*. Jogjakarta: Serambi Semesta Tunggal. Hal. 95.

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bertujuan untuk mempertegas seperangkat aturan di atas. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga mengatur lebih rinci tentang ruang lingkup badan publik. Tepatnya pada Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:¹²

1. Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:
 - a. Lembaga eksekutif;
 - b. Lembaga legislatif;
 - c. Lembaga yudikatif
 - d. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah;
 - e. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- f. Partai politik; dan
 - g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 3. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2008 mengatur dengan jelas bahwa, "Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan".¹³ Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik daitur lebih rinci pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁴

Badan Publik wajib:

- a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan ini;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk

¹² Berita negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272. Hal. 3

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Hal. 7.

¹⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272. Hal. 5.

- papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
 - h. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
 - i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
 - j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
 - k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Di dalam Badan Publik, terdapat juga sebuah jabatan yang berkewajiban untuk membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, yang dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).¹⁵ Peraturan mengenai PPID diatur lebih lanjut pada Pasal 12 dan 13 PP No. 61 Tahun 2010 dengan redaksi pasal sebagai berikut:¹⁶

- a. Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. (Pasal 12 ayat (1) PP No.61 Tahun 2010).
- b. PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan. (Pasal 12 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2010).
- c. PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. (Pasal 12 ayat (3) PP No. 61 Tahun 2010).
- d. PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. (Pasal 13 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2010).

- e. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. (Pasal 13 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2010).

Serta tugas dan tanggung jawab PPID diatur dengan jelas dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 61 Tahun 2010 yang berbunyi:¹⁷

1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Penegakkan Terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008

Upaya-upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut mencakup diantaranya hukum acara komisi melalui Komisi Informasi, pengadilan tata usaha negara, ataupun hukum acara pidana.

Penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Dhoho A. Sastro *dkk. OP. Cit.* Hal. 19.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Hal. 8.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 8-9.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 26.

- a. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (Pasal 37 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 2008).
- b. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).
- c. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerimaan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Pasal 38 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008).
- d. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. (Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).
- e. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. (Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008).
- f. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil. (Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008).
- g. Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. (Pasal 43 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).
- h. Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan bersifat tertutup. (Pasal 43 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008).
- i. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (Pasal 43 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008).
- j. Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. (Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008).
- k. Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (Pasal 44 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).
- l. Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun

Bentuk formil peraturan ini diatur secara rinci dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 UU No. 14 Tahun 2008. Mekanisme tersebut dijelaskan dengan redaksi yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. (Pasal 40 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008).
- b. Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35

¹⁹ *Ibid.* Hal. 27-29.

- tertulis. (Pasal 44 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008).
- m. Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (Pasal 44 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008).
 - n. Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. (Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008).
 - o. Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g. (Pasal 45 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).
 - p. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini:
 - 1) membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - 2) mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008).
 - q. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah dibawah ini:
 - 1) memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - 2) memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya sebagai dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - 3) mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan Informasi. (Pasal 46 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).
 - r. Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualkan. (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008).
 - s. Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. (Pasal 46 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008).
 - t. Apabila ada anggota komisi yang memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan tersebut. (Pasal 46 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2008).
- Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud di atas masih juga belum menghilangkan rasa keberatan salah satu ataupun kedua belah pihak yang bersengketa. Maka mekanisme selanjutnya yang dapat ditempuh adalah melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara ataupun pengadilan negeri. Apabila salah satu pihak yang terkait sengketa adalah Badan Publik Negara sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum UU No.14 Tahun 2008, maka pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum UU No. 14 Tahun 2008. Peraturan tersebut diatur pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU No. 14 Tahun 2008.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 memuat tentang asas

penyelenggaraan aturan tersebut dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 juga tentang tujuan dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008. Berikut pula menjelaskan subjek-subjek keterbukaan informasi publik dicantumkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 (PP No. 61 Tahun 2010) Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. Tepatnya pada Pasal 1 angka 3, 4, 8, 9, 10, 11, dan ayat 12 UU No. 14 Tahun 2008, juga pada Pasal 1 angka 3 dan angka 12 PP No. 61 Tahun 2010.

2. Upaya-upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut mencakup diantaranya hukum acara komisi melalui Komisi Informasi, pengadilan tata usaha negara, ataupun hukum acara pidana. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008 dengan ketentuan hukum acaranya secara rinci diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 49 UU. NO. 14 Tahun 2008. Peraturan perundang-undangan ini menjamin pihak yang masih keberatan dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 50 UU No. 14 Tahun 2008. Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan sebagaimana ketentuan pidananya diatur pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 UU No. 14 Tahun 2008.

B. Saran

1. Semua pihak yang merupakan subjek keterbukaan informasi publik hendaknya dapat/mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan segala macam peraturan yang berlaku. Baik PPID selaku penyalur Informasi Publik dari badan publik yang bersangkutan maupun pemohon Informasi Publik wajib dengan teliti memperhatikan klasifikasi Informasi Publik dan mekanisme untuk mendapatkan informasi tersebut agar

tidak terjadi alur mekanisme yang berbelit-belit.

2. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu agenda pemerintahan yang baik juga transparan. Selain daripada itu Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanah reformasi yang dijamin penyelenggaraannya dalam UUD 1945. Sehingga penguatan terhadap badan pemerintahan yang bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini Komisi Informasi menjadi wajib diperhatikan. Karena Komisi Informasi memegang peranan penting dalam memberikan jaminan penyelesaian sengketa sebelum jalur hukum tata usaha negara ataupun hukum pidana ditempuh. Aturan demi aturan yang dibuat sekiranya akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan juga dicita-citakan apabila ditanggapi dengan serius dan dewasa oleh semua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi H. Untung 2011. *Asas Desentralisasi Dalam UU No. 32 Tahun 2004*. Jakarta: Jurnal MMH 40:2.
- Handoyo B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidjaz Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenang Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ibrahim Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Koalisi untuk Kebebasan Informasi. 2003. *Melawan Ketertutupan Informasi*. Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi.
- Koalisi Untuk Kebebasan Informasi. 2001. *Melawan Tirani Informasi*. Jakarta: Koalisi Untuk Keterbukaan Informasi.
- Manan Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka*

- Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. 2015. *Nilai-nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam*. Jakarta: Yayasan Bina Insan Cita.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *tentang Wewenang*. Jakarta: Jurnal YURIDIKA 5:6. ¹
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung . Hal 99.
- Pitono Andi. 2012. *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Sumedang: Jurnal Kebijakan Publik 3:1.
- Redaksi Gradien Meidatama. 2014. *UUD '45 dan Perubahannya*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Retnowati. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance*. Surabaya: Jurnal Perspektif 8:1.
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santosa Pandji. 2012. *Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sastro Dhoho A. dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Saufa. 2014. *Undang-undang Tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik*. Jogjakarta: Serambi Semesta Tunggal.
- Smith Rhona K. M., dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syafiie H. Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/empat_kebebasan#
- <http://mahatmas.blogspot.co.id/2011/12/thomas-r-dye.html>
- <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-sentralisasi-desentralisasi-dan-dekonsentrasi/>
- http://www.kompasiana.com/ade11011994/sebuah-kekuasaan-dan-kewenangan-yang-dimiliki-pemerintah-dan-harus-ditaati-oleh-masyarakat_552cc7b46ea834de1d8b4579
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-desentralisasi-dekonsentrasi.html>
- <http://www.seputarilmu.com/2016/03/pengertian-macam-macam-ciri-ciri-dan-4-5.html>
- <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses pada tanggal 17 januari 2017-12.00 wita
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>
- <https://lumainsteivan.wordpress.com/2013/09/26/defenisi-kebijakan-publik-menurut-ahli/>
- suluhbali.co/penting-keterbukaan-informasi-publik/ diakses tanggal 23 oktober 2016-00.11 wita

Website

<http://digilib.unila.ac.id/10892/3/BAB%20II.pdf>